

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2003-2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan Kabupaten sebagai unsur pendorong Pembangunan Nasional dan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten secara optimal, seimbang dan serasi sangat diperlukan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. bahwa untuk pendayagunaan tata ruang seiring dengan laju perkembangan yang sesuai dengan karakteristik, fungsi Kabupaten Way Kanan memerlukan pengarah, penelitian dan perencanaan secara terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa untuk mengembangkan Kabupaten Way Kanan sesuai dengan karakteristik, fungsi dan predikatnya serta memenuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 diperlukan acuan untuk pedoman pembangunan dan pengendalian perkembangan pemanfaatan ruang Kabupaten;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2003-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
22. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);

Memperhatikan : Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

www.djpp.depkumham.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2003-2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
2. Bupati Kabupaten adalah Bupati Way Kanan;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
4. Ruang Kabupaten adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
5. Tata Ruang Kabupaten adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun yang mewujudkan jenjang dan keterkaitan pemanfaatan ruang Kabupaten;
6. Penataan Ruang Kabupaten adalah proses yang meliputi Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang Kabupaten;

7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan adalah hasil proses perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kabupaten;
8. Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan adalah strategi Pengembangan Ruang Wilayah yang berisi Pokok-Pokok Kebijakan dan penetapan pengaturan, yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Way Kanan;
9. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
10. Kawasan lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
11. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan;
12. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
13. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
14. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten Way Kanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah, merupakan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan batas-batas wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 dari 12 (dua belas) kecamatan.

Pasal 3

- (1) Rincian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah.
- (2) Rincian Peta RTRW Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang berbentuk Album Peta.

BAB III AZAS MAKSUD, TUJUAN, SASARAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI Bagian Pertama Asas, maksud, tujuan dan sasaran

Pasal 4

RTRW Kabupaten Way Kanan berasaskan:

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang terdapat di dalamnya sehingga berdaya guna dan berhasil guna;

- b. Kelestarian, yaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan alam dan budidaya, warisan alam dan budaya serta manfaat sosial, dalam kegiatan dan tindakan yang dilakukan;
- c. Keterpaduan, yaitu pengaturan atas semua penggunaan ruang dan sumber daya yang ada, agar tercapai kelestarian, keseimbangan dan keterkaitan yang saling menguntungkan antara berbagai bentuk penggunaan serta mengurangi benturan penggunaan ruang dan sumber daya yang berbeda;
- d. Berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dalam kualitas yang lebih baik;
- e. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum, yaitu keterbukaan rencana ruang Kabupaten untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta dalam memelihara kualitas ruang Kabupaten dan mentaati serta memperoleh manfaat dari rencana tata ruang Kabupaten.

Pasal 5

Maksud RTRW Kabupaten Way Kanan adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kabupaten dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi rakyat.

Pasal 6

RTRW Kabupaten Way Kanan bertujuan :

- a. Terciptanya kehidupan Kabupaten yang rapi, aman, maju, iman, kompak dan rasa, amanah, giat, objektif dan mandiri sesuai dengan tata nilai Way Kanan RAMIK RAGOM;
- b. Terselenggaranya peraturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya;
- c. Terciptanya kehidupan sosial budaya kabupaten yang menghargai tradisi, perilaku dan tatanan yang bersumber pada nilai kehidupan sosial ekonomi serta meratanya pendapatan seluruh masyarakat Way Kanan;
- d. Meningkatkan kehidupan sosial ekonomi serta merata pendapatan seluruh masyarakat dengan menciptakan peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi kabupaten, termasuk golongan ekonomi lemah, melalui penentuan pengarahannya ruang Kabupaten untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu.

Pasal 7

Sasaran RTRW Kabupaten Way Kanan adalah :

- a. Penetapan Kawasan Lindung;
- b. Tertatanya perkembangan kawasan budidaya yang meliputi kawasan pemukiman dan pusat-pusat pelayanan dan kegiatan;
- c. Penetapan kawasan prioritas pengembangan;
- d. Penetapan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan tata guna tanah, tata guna air, tata guna sumber daya alam lainnya serta penetapan kebijaksanaan penunjang penataan ruang;
- e. Tertatanya sistem pelayanan perkotaan dan pedesaan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan penduduk akan fasilitas pelayanan dasar yang diperlukan;
- f. Tertatanya sistem transportasi.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Fungsi Rencana

Pasal 8

Kedudukan RTRW Kabupaten Way Kanan :

- a. Merupakan penjabaran dari Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang (SNPPTR) dan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Merupakan penjabaran dari kebijaksanaan spatial Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten ;
- c. Menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kabupaten;
- d. Menjadi dasar Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan atau Kawasan.

Pasal 9

Fungsi RTRW Kabupaten Way Kanan :

- a. Sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi dan alokasi ruang bagi investasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah;
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sudah ditetapkan;
- c. Sebagai salah satu landasan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kabupaten;
- d. Sebagai acuan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Rencana Penyusunan Ruang lainnya yang lebih rinci.

BAB IV
KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 10

Kedudukan RTRW adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung;
- b. Merupakan Penjabaran dari kebijakan spatial;
- c. Merupakan dasar pertimbangan lokasi dalam menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Kabupaten;
- d. Merupakan dasar penyusunan Rincian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan.

Pasal 11

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah wilayah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 392.163 Ha.

Pasal 12

Jangka waktu Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan adalah 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2003 s/d tahun 2013.

BAB V STRUKTUR TATA RUANG Bagian Pertama Tata Jenjang Pusat-pusat Pelayanan

Pasal 13

Pusat-pusat pelayanan regional di daerah Kabupaten Way Kanan adalah :

- a. Kota Blambangan Umpu berfungsi sebagai Ibu Kota/Pusat Pemerintahan;
- b. Kota Baradatu berfungsi sebagai Pusat Perdagangan, Telekomunikasi dan Pendidikan;
- c. Kota Pakuon Ratu berfungsi sebagai Pusat pertanian dan industri.

Bagian Kedua Sistem Transportasi

Pasal 14

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan ekonomi, sosial, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 15

Jaringan Perhubungan darat terdiri dari :

- a. Jalan arteri primer yang menghubungkan kota-kota di pulau Sumatera (antar propinsi) yang melewati Kabupaten Way Kanan yaitu Jalur Tengah Lintas Sumatera;
- b. Jalan arteri skunder yang menghubungkan Kota-kota dalam propinsi;
- c. Jalan kolektor primer yang menghubungkan kota-kota dalam Kabupaten;
- d. Jalan kolektor sekunder yang menghubungkan kota-kota dalam kecamatan.

Bagian Ketiga Pengembangan Sarana dan Prasarana Lain

Pasal 16

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi lahan dan air dari kawasan budidaya pertanian.

Pasal 17

- (1) Pengembangan energi listrik dan energi ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai;
- (2) Areal lintas jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

Pasal 18

Pengembangan Jaringan Telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan :

- a. Pemerintahan;
- b. Perdagangan dan jasa;
- c. Industri
- d. Pemukiman Penduduk;
- e. Rekreasi, Hiburan, Sekolah dan lain-lain.

BAB VI ALOKASI PEMANFAATAN RUANG Bagian Pertama Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan Lindung Kabupaten Way Kanan terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam;
- d. Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 20

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada Pasal 19 butir a mencakup :

- a. Kawasan Hutan Lindung yang terletak di kawasan register 24 Banjit dan Kasui dan register 41 Bukit Punggur dan Bukit Saka;
- b. Kawasan Rawan Bencana yang terletak di register 24 dan Bukit Gemuruh (Blambangan Umpu) merupakan kawasan rawan longsor.

Pasal 21

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf b mencakup :

- a. Kawasan Sempadan Sungai yang meliputi tepi kiri kanan Way Umpu, Way Besai, Way Giham, Ttahi, Pisang dan Kanan;
- b. Kawasan sekitar danau/waduk yang meliputi Dam Way Umpu dan Dam Way Neki;
- c. Kawasan Sekitar Mata Air yang meliputi Way Umpu, Way Besai, Way Giham.

Pasal 22

Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf c terletak di Kawasan Tanah Longsor di Hutan lindung Bukit Punggur (register 24) dan Bukit Gemuruh.

Bagian Kedua Arahan Kawasan Budidaya

Pasal 23

Kawasan Budidaya di Kabupaten Way Kanan terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Pertambangan;
- d. Kawasan Perindustrian;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan Permukiman;
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 24

Kawasan hutan produksi sebagaimana tercantum di bawah ini, Kawasan hutan produksi tetap di sekitar kecamatan Blambangan Umpu dan Pakuon Ratu adalah :

- 1. Rebang Tangkas (register 42) seluas 13.151,50 Ha;
- 2. Way Hanakau (register 46) seluas 20.017,29 Ha;
- 3. Muara Dua (register 44) seluas 21.172,58 Ha;
- 4. Giham Tahmi (non register) seluas 12.655,95 Ha.

Pasal 25

Kawasan pertanian sebagaimana tercantum pada Pasal 23 huruf b terdiri dari :

- a. Kawasan Pertanian Lahan Basah terletak di Kecamatan Banjit, Baradatu, Bahuga, dan Pakuon Ratu.
- b. Kawasan Pertanian Lahan Kering terletak di Kecamatan Pakuon Ratu, Bahuga, Way Tuba, Blambangan Umpu dan Negeri Besar;
- c. Kawasan Tanaman Perkebunan terletak di Kecamatan Pakuon Ratu dan Blambangan Umpu;
- d. Kawasan Perikanan dan Budidaya Perikanan terletak di Kecamatan yang dilalui DAS seperti Way Umpu, Besai dan Giham.

Pasal 26

Kawasan Pertambangan sebagaimana tercantum pada Pasal 23 huruf c terdiri dari :

- a. Pertambangan Golongan B terletak di sekitar Way Umpu, perbatasan Baradatu, Kasui dan Blambangan Umpu;
- b. Pertambangan Golongan C tersebar di kecamatan-kecamatan.

Pasal 27

Kawasan Wisata Alam meliputi :

- a. Kecamatan Banjit (Air Terjun Putri Malu dan Juku Batu);
- b. Kecamatan Kasui (Air Terjun Curup Gangsa).

Pasal 28

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana tercantum pada Pasal 23 huruf g terdiri dari :

- a. Kawasan militer terletak di Kecamatan Way Tuba;
- b. Kawasan Penerbangan Angkatan Darat terletak di Kecamatan Way Tuba.

Pasal 29

Kawasan tertentu/prioritas di daerah Kabupaten Way Kanan yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan yang terbelakang karena keterbatasan sumber daya terletak di kecamatan Pakuon Ratu dan Negeri Besar;
- b. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindarkan kerusakan lingkungan terletak di kecamatan Kasui, Banjit, Rebang Tangkas dan Blambangan Umpu;
- c. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis/unggul terletak di kecamatan Blambangan Umpu, Sri Rejeki, Pakuon Ratu, Negara Batin, Negeri Besar, perbatasan Tulang Bawang;
- d. Kawasan yang pertumbuhannya padat terletak di Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu;
- e. Kawasan Koridor Kecamatan Way Tuba dan Bahuga.

BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Pertama Penyelenggaraan pelaksanaan RTRW

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pelaksanaan RTRW Kabupaten oleh Pemerintah Daerah diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan pelaksanaan RTRW Kabupaten sebagaimana tersebut pada ayat (10) pasal ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk :
 - a. Menentukan arah pengembangan wilayah secara menyeluruh dan terpadu, mengatur dan menyelenggarakan koordinasi penyusunan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. Mengatur Tugas dan Kewajiban instansi terkait dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. Menetapkan proses dan prosedur administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan kegiatan penataan ruang.

Bagian Kedua RTRW

Pasal 31

Perencanaan RTRW Kabupaten dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan mempertimbangkan :

- a. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan kawasan lindung dan kawasan budidaya, dimensi ruang, waktu, teknologi, sosial budaya serta pertahanan keamanan;
- b. Aspek-aspek pengelolaan secara terpadu dari sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas lingkungan;
- c. Perencanaan RTRW Kabupaten mencakup tata hubungan dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya lainnya.

Pasal 32

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali dan disempurnakan setiap lima tahun, sesuai dengan perubahan dan perkembangan kabupaten.

Bagian Ketiga Pemanfaatan RTRW

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan RTRW Kabupaten berupa kegiatan Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang;
- (2) Pemanfaatan Kabupaten dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu perencanaan.

Pasal 34

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, dikembangkan kebijaksanaan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Untuk memperoleh manfaat yang maksimal, RTRW Kabupaten perlu ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur rencana Detail Tata Ruang Kabupaten :

- a. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
- b. Rencana Teknik Tata Ruang Kawasan;
- c. Rencana Detail Tata Ruang Kota;
- d. Rencana Teknik Tata Ruang Kota;
- e. Rencana sistem Transportasi;
- f. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata;
- g. Rencana Pengembangan Prasarana dan Sarana Wilayah Kota;
- h. Rencana Kota (Renko) Ibu Kota Kecamatan.

Bagian Keempat Pengendalian Pemanfaatan RTRW Kabupaten

Pasal 36

- (1) Pengendalian ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan RTRW Kabupaten Way Kanan dikoordinasikan oleh Bupati Way Kanan.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan cara
 - a. Melaporkan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - b. Memantau perubahan pemanfaatan ruang;
 - c. Mengevaluasi konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - d. Pemberian sanksi hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (4) Pengendalian pengembangan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada instansi pemerintah daerah kabupaten terkait.

- (5) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dilakukan dengan penertiban.
- (6) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini, menjadi kewenangan camat/kepala wilayah kecamatan setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 37

Setiap orang berhak :

- a. Mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. Berperan serta dalam penyusunan dan pengendalian RTRW Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menikmati hasil pelaksanaan RTRW Kabupaten;
- d. Memperoleh ganti rugi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atas kerugian sebagai akibat kegiatan pembangunan sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 38

Setiap orang berkewajiban :

- a. Mentaati dan melaksanakan secara konsekuen RTRW Kabupaten;
- b. Ikut serta menjaga dalam memelihara kualitas Tata Ruang Kabupaten.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Barang siapa yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan alokasi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini diancam pidana berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (10) pasal ini adalah pelanggaran dan perbuatan sebagaimana pada ayat (2) pasal ini adalah kejahatan.

Pasal 40

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana yang dimaksud pasal 40 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penyitaan benda, pemeriksaan rumah, surat, saksi dan tempat kejadian;
- d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- e. Memanggil seseorang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat sedikitpun atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan Keluarganya;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Way Kanan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 25 September 2003

BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 23 Oktober 2003

